

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 1 No. Telp/Fax (0756) 21601

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR: 032/1767/Kpts/Insp-PS/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH PADA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2023

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah, dalam rangka pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Daerah, perlu dibentuk Tim;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir
 Selatan Nomor 032/309/Kpts/BPT-PS/2023
 tentang Pembentukan Tim Invetarisasi Barang Milik
 Daerah;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Daerah tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Inspektorat Daerah Tahun 2023;

Mengingat

 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-

- Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Milik Pengelolaan Barang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;

- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
 Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang
 Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun
 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
 Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 92 Tahun
 tentang Nomor Kodefikasi Barang dan
 Nomor Kode Lokasi Unit Perangkat Daerah di
 Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Inspektorat Daerah Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektur Daerah ini.

KEDUA

- Tim Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja pelaksanaan Inventarisasi; b.menyiapkan data Daftar BMD;
 - c. menyiapkan dokumen sumber;
- d. melaksanakan Inventarisasi;
- e. melakukan identifikasi hasil Inventarisasi:
- f. meneliti dokumen kepemilikan;
- g. menyusun laporan hasil Inventarisasi; dan

h.menyusun rencana tindak lanjut terhadap laporan hasil Inventarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Objek Inventarisasi Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Peralatan dan Mesin (Kendaraan Dinas)

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Inspektur ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Daerah. KELIMA

: Keputusan Inspektur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Painan Agustu Ag pada tanggal : 2 Agustus 2023

641112 199203 1 008

LAMPIRAN KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR NOMOR: 032/164/Kpts/Insp-PS/2023

PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH PADA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2023 TENTANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Rusdiyanto, S.H., M.Hum.	Inspektur	Penanggungjawab
2	Dra. Riko, M.M.	Sekretaris	Ketua Pelaksana
3	Endang Hermiati, S.Pt.	Kasubbag. Adm. Umum dan Keuangan	Anggota
4	Rio Alfino, S.Kom.	Auditor	Anggota

